



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Kusuma Bakti, Bukit Gulai Bancah, Telp (0752) 33050 – Fax (0752) 33050

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI**  
**NOMOR : 189.800/ 14 /I-BKPSDM/2025**

**TENTANG**

**PETUGAS PENGUMPUL DATA KINERJA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN**  
**DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan keandalan data laporan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi maka diperlukan petugas pengelola data kinerja supaya keandalan data kinerja setiap bulannya dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Petugas Pengumpul Data Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tentang Pembentukan Petugas Pengumpul Data Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-322-2022 tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


KESATU : Pembentukan Petugas Pengumpul Data Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025;

KEDUA : Petugas Pengumpul Data Kinerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah dengan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KETIGA : Petugas Pengumpul Data Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas memantau dan melaporkan data capaian kinerja Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja kepada Penyusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 2 Januari 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI,**



**TEDY HERMAWAN, S.T, M.Sc**  
**NIP. 197505212000031003**

Tembusan : disampaikan kepada yth:

1. Bpk. Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan.



**LAMPIRAN:**  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 189.800/ 14 /I-BKPSDM/2025  
TANGGAL : 2 Januari 2025

**SUSUNAN PETUGAS PENGUMPUL DATA KINERJA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025**

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGUMPUL DATA KINERJA
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi	Ketua
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi	Sekretaris
4	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Informasi	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Kinerja dan Penghargaan	Anggota
5	M. Ridwan, A.Md.M (Pelaksana Subbag Perencanaan dan Keuangan)	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI,**



**TEDY HERMAWAN, S.T, M.Sc**  
**NIP. 197505212000031003**